



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, Umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, Umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 43/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/007/VIII/2019 tertanggal 16 Juli 2019.

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dengan 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 minggu.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 3 minggu berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan :
 - Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri, akan tetapi lebih memilih tinggal bersama orangtua Tergugat.
 - Tergugat tidak mau diajak usaha bersama Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019, karena sikap Tergugat yang tidak mau berubah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat.
7. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Putusan
Halaman **2** dari **8**

Nomor

43/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Nomor 0073/007/VIII/2019, tertanggal 16 Juli 2019 (*Bukti P.*).

Putusan
Halaman **3** dari **8**

Nomor

43/Pdt.G/2020/PA.Ars



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat.
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Distrik Skanto.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Distrik Skanto.
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
 - Bahwa sejak 9 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tidak pernah lagi tinggal bersama, karena sebelumnya sering bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah mendengar keluhan Penggugat tentang pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan juga karena Penggugat dan Tergugat berselisih pendapat tentang tempat tinggal.
 - Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi atau bertemu lagi.
2. *Saksi II*, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Skanto.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Skanto.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa sejak bulan September 2019 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah.
- Bahwa Penggugat beberapa kali bercerita tentang penyebab berpisah rumah karena sebelumnya sering bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan terlepas dari orang tua, serta karena Penggugat tidak suka tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan dengan keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Tergugat dan orang tua Tergugat menginginkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

Putusan
Halaman **5** dari **8**

Nomor

43/Pdt.G/2020/PA.Ars



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Putusan
Halaman **6** dari **8**

Nomor

43/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih pendapat tentang tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa pertengkaran tersebut telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah rumah tangga, sebagaimana yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Huruf *f* Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan
Halaman **7** dari **8**

Nomor

43/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan dibantu oleh Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Gumbira, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNB	: Rp.470.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.566.000,00

Putusan
Halaman **8** dari **8**

Nomor

43/Pdt.G/2020/PA.Ars